



**YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI**  
**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS KESEHATAN**



Jl. Brawijaya, Ring Road Barat, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294  
Telp.(0274) 4342000, Fax. (0274) 4342542, Website : www.unjaya.ac.id - Email: fkes@unjaya.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor: Skep/053/FKES/V/2019**

**tentang**  
**KETENTUAN UJIAN CBT**  
**FAKULTAS KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**  
**DEKAN,**

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran operasional pendidikan dan ketertiban di lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, perlu mengeluarkan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Surat Keputusan Rektor Unjani Yogyakarta Skep/041/UNJANI/VIII/2018 tentang Pedoman Suasana Akademik;  
5. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta nomor Skep/003a/FKES/III/2019 tentang Komponen Nilai Batas Lulus Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
- Memperhatikan : Pertimbangan pimpinan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Syarat mengikuti ujian CBT
- a. Tidak mempunyai tanggungan keuangan;
  - b. Persentase kehadiran kuliah pada kurikulum blok minimal 70% dari total tatap muka;
  - c. Persentase kehadiran kuliah pada kurikulum konvensional minimal 70% sebelum UTS dan minimal 85% kehadiran kuliah sebelum UAS (maksimal 2x tidak hadir tanpa keterangan selama satu semester);
  - d. Ketidakhadiran kuliah karena izin/sakit, akan dipertimbangkan lebih lanjut.
2. Tata tertib ujian CBT
- a. Mahasiswa hadir tepat waktu;
  - b. Membawa kartu ujian;
  - c. Berpakaian seragam lengkap dan memakai sepatu;
  - d. Tidak membawa masuk segala alat komunikasi dan alat tulis dalam bentuk apapun;
  - e. Dilarang membawa makanan dan minuman;
  - f. Dilarang keluar masuk ruangan CBT tanpa seizin pengawas ujian;
3. Sanksi ujian CBT
- a. Mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan ikut ujian CBT;
  - b. Mahasiswa terlambat tidak melebihi 15 menit, boleh ikut ujian CBT tetapi tidak ada tambahan waktu;
  - c. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian blok, UTS dan/atau UAS secara otomatis mendapat nilai 0 (E) untuk ujian tersebut;
  - d. Mahasiswa yang diketahui berbuat curang (*perjokian*, pembocoran soal CBT) atau menyontek pada saat ujian akan diberi sanksi:
    - 1) Satu kali mendapat nilai E untuk mata kuliah yang bersangkutan;
    - 2) Dua kali mendapat nilai E untuk mata kuliah yang bersangkutan dan membuat pernyataan (format terlampir) yang dipasang di papan pengumuman;
    - 3) Lebih dari 2 kali mendapat nilai E untuk seluruh mata kuliah pada semester tersebut;
4. Ketetapan di atas diberlakukan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

Catatan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Mei 2019  
Dekan,



Kuswanto Hardjo, dr., M.Kes.

Tembusan:

1. Rektor Unjani Yogyakarta
2. Para Wakil Dekan
3. Para Keprodi